



PUTUSAN

Nomor 080/Pdt.G/2016/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Nelayan tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 080/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 12 Mei 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2008 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 21 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Termohon, Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak 1, lahir tanggal 07 September 2009;
 4. Bahwa semenjak Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui karena Termohon sering menerima telpon hingga larut malam, bahkan Pemohon mendengar sendiri Termohon mengeluarkan kata-kata mesra seperti kata sayang;
 - 4.2. Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan berkata kotor;
 - 4.3. Termohon selalu menolak dan mencari-cari alasan ketika Pemohon mengajak untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan Termohon sampai meminta bayaran kepada Pemohon;
 5. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ketika itu Termohon menelpon dengan laki-laki lain, sebelumnya Pemohon sudah mencoba untuk menegur akan tetapi Termohon tidak acuh sehingga Pemohon merampas dan membanting handphone Termohon, kemudian Termohon memarahi Pemohon dengan berkata-kata kasar dan kotor;
 6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang;
 7. Bahwa semenjak kepergian Termohon tersebut, Pemohon tidak pernah lagi kembali ke kediaman bersama di Panurunan, Jorong Padang Gasang, Kenagarian Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
 8. Bahwa Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk diteruskan lagi sehingga Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui Pengadilan Agama Maninjau;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 080/Pdt.G/2016/PA.Min, tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa majelis tidak dapat mengusahakan perdamaian melalui mediasi karena Termohon tidak hadir dipersidangan namun demikian majelis tetap memberikan nasehat kepada Pemohon supaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali nama orang tua Termohon tertulis Ledino yang benar adalah Ledinu;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 21 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang telah dinazegelen dan telah dileges, setelah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok, lalu diberi tanda P. dan diparaf oleh Ketua majelis;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, saksi adalah mamak Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak setelah hari raya tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon terkena hasutan dengan tetangga yang mengatakan untuk apa dengan Pemohon orangnya miskin, Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2015 yang lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, dan Termohon pergi dari kediaman bersama;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min



- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi berbaik kembali dengan Pemohon, bahkan Pemohon telah beberapa kali menjemput Termohon, Termohon tetap tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bawa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut sebagian berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dan sebagian lagi berdasarkan keterangan tetangga;

2.Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, saksi adalah tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak setelah hari raya tahun 2015 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon terkena hasutan dengan tetangga yang mengatakan untuk apa dengan Pemohon orangnya miskin, Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak bulan Agustus 2015 yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, dan Termohon pergi dari kediaman bersama.
- Bahwa upaya damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi berbaik kembali dengan Pemohon, bahkan Pemohon telah beberapa kali menjemput Termohon, Termohon tetap Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bawa sumber keterangan yang saksi sampaikan tersebut sebagian berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri dan sebagian lagi berdasarkan keterangan tetangga;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan bahwa dalil permohonannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti di persidangan, oleh sebab itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pengakuannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelen dan telah dileges serta cocok dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2008, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena semenjak Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor dan selalu menolak melakukan hubungan suami isteri. Puncaknya pada tanggal 24 Agustus 2015 Termohon menelpon laki-laki lain, Pemohon merampas dan membanting handphone Termohon sehingga

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jorong Lubuak Kandang dan tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sampai sekarang. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama dan sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon, keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan relevan dengan perkara ini, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Maret 2015 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering menelpon laki-laki lain dan tidak mau melayani Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 hingga saat ini sudah 10 bulan lamanya;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran yang terjadi yang berakibat Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 bulan dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi kondisi mana tidaklah lazim terjadi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya upaya pihak keluarga yang telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, keadaan mana dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak ada harapan untuk berbaik kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui petunjuk sebagai berikut Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)

Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 66 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Maninjau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya tempat kediaman Termohon (isteri) untuk mendaftarkan putusan cerai ini dalam daftar buku cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai talak;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1437 H, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, M A. dan Zainal Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, M A. dan Zainal Ridho, S. Ag., Hakim-hakim Anggota serta Hasbi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yuhi, M A.

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | | |
|----|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| | 1. ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| | 2. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 60.000,- |
| 3. | Panggilan Termohon | : | Rp. | 160.000,- |
| 4. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp** 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.080/Pdt.G/2016/PA.Min